



disperkim
garut

Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

www.disperkim.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman


Standar Pelayanan Penyerahan PSU Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

No. SK : 067/234/DISPERKIM/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan penyerahan fasum fasos perumahan, Berkas tembusan : Kepala BKAD, Kepala DPUTR, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
2. Surat pernyataan (bermaterai)
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy sertifikat induk
5. Fotocopy surat pernyataan beda luas
6. Perincian luas dan nilai tanah yang akan diserahkan
7. Surat kuasa
8. Fotocopy KTP yang diberikan kuasa
9. Fotocopy Akta pelepasan hak
10. Fotocopy Sertifikat PSU, sudah splitzinf (sertifikat jalan, saluran, makam, dll)
11. RAB masing-masing fasilitas dalam PSU
12. Foto copy Advice Planning / Foto copy pemanfaatan ruang
13. Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota
14. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan
15. Fotocopy Pertimbangan Teknis Pertanahan
16. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
17. Fotocopy NPWP
18. Fotocopy Akta pendirian perusahaan dan perubahan (apabila ada)
19. Foto copy SK Kemenhumkam (menyatakan telah terdaftar sebagai organisasi di Kemenhumkam)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kondisi di lapangan dan proses verifikasi oleh Kantor Pertanahan

Biaya / Tarif



disperkim
garut

Dinas Perumahan dan Pemukiman

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No.115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115 44151

085894112203

www.disperkim.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penyerahan PSU Perumahan Kepada Pemerintah Daerah

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi/website LAPOR!, website disperkim.garutkab.go.id, atau langsung disampaikan kepada petugas pelayanan serta berkirim surat ke Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Jalan Raya Samarang 115 Garut.